



**SALINAN**

## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR : 100.3.3.2/188/431.013/2025**

### **TENTANG**

**DINAS PENGELOLA DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI SUB  
BIDANG PERSAMPAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI SITUBONDO,**

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program dana alokasi khusus fisik infrastruktur bidang sanitasi sub bidang persampahan di Kabupaten Situbondo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk mendanai kegiatan khusus infrastruktur bidang sanitasi di Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2025, perlu menetapkan Dinas Pengelola dan Kuasa Pengguna Anggaran Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 309);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Dinas Pengelola dan Kuasa Pengguna Anggaran Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam melaksanakan pengelolaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. mempelajari daftar pelaksanaan anggaran;
- b. menetapkan Pengelola Program, yang terdiri atas :
  - 1) Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 2) Tenaga Fasilitator lapangan (TFL);
  - 3) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
  - 4) Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK;

yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

c. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara tertulis yang dicetak melalui e-monitoring DAK dan melaporkan secara elektronik melalui e-monitoring DAK setiap ada perubahan data dan informasi, dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya kepada Bupati Situbondo untuk diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan tembusan kepada :

- 1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 2) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 3) Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
- 4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dinas Pengelola dan Kuasa Pengguna Anggaran Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 25 Juni 2025  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala DLH Kabupaten Situbondo.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 25 Juni 2025  
Nomor : 100.3.3.2/188/431.013/2025

DINAS PENGELOLA DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR  
BIDANG SANITASI SUB BIDANG PERSAMPAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM PROGRAM	OPD/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Dinas Pengelola	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
2.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO